



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah perlu penguatan administrasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang mengamanatkan bahwa dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka perlu ditetapkan tata cara pemungutannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 4 Seri A Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada unit OPD.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
17. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
18. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
27. Bank Penerimaan adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah dari satu pihak ke pihak lain.
28. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. tata cara pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - c. tata cara penyampaian SSPD;
 - d. tata cara penelitian SSPD;
 - e. tata cara pembayaran pajak;
 - f. tata cara penagihan pajak.

BAB III TATA CARA PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 3

Tata cara pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a yakni:

- a. Wajib Pajak menyiapkan dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- b. Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/pejabat lelang.
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan atau sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (4) Tata cara pengisian, bentuk dan isi SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 5

Tata cara pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yakni:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat lelang menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah terdaftar pada Kantor Pertanahan.
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan menyerahkan draf Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan disertai dengan bukti pembayaran Pajak dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan ke Kantor Pertanahan.

Pasal 6

- (1) Kantor Pertanahan menelaah kelengkapan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan disertai dengan bukti pembayaran Pajak dan dokumen lain yang dipersyaratkan serta kebenaran data objek pajak.
- (2) Kantor Pertanahan menyerahkan kembali draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk ditandatangani.
- (3) Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wajib Pajak.

BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN SSPD

Pasal 7

Tata cara penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yakni:

- a. Wajib Pajak mengisi formulir penelitian SSPD dan menyampaikan ke bagian pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- b. Wajib Pajak menyiapkan dokumen pendukung untuk penelitian SSPD, yang terdiri atas:
 1. SSPD;
 2. fotocopy identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
 3. bukti pelunasan PBB;
 4. surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
 5. fotocopy identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
 6. fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
 7. fotocopy sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya;

8. fotocopy Risalah Lelang (dalam hal lelang);
9. fotocopy surat hibah (dalam hal hibah);
10. fotocopy surat kematian (dalam hal hibah);
11. fotocopy bukti jual beli;
12. foto objek pajak; dan
13. Gambar denah lokasi.

Pasal 8

- (1) Petugas pelayanan memberikan tanda terima penyampaian formulir penelitian SSPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi tanda terima penyampaian formulir penelitian SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENELITIAN/VERIFIKASI SSPD

Pasal 9

Tata cara penelitian/verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni:

- a. Penelitian SSPD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- b. Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan petugas untuk membantu penelitian SSPD.
- c. Penelitian SSPD meliputi :
 1. penelitian atas kebenaran data yang tercantum dalam SSPD;
 2. penelitian atas kelengkapan dokumen pendukung SSPD; dan
 3. penelitian lapangan bila diperlukan.

Pasal 10

- (1) Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir SSPD untuk penelitian di tempat (administrasi) dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SSPD untuk penelitian/verifikasi lapangan dan tidak dipungut biaya.
- (2) Penelitian SSPD dilakukan dengan cara:
 - a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotocopi SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2;
 - b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tariff, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
 - e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang disetor sendiri.
- (3) Dalam hal diperlukan penelitian lapangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, Kepala Badan menerbitkan surat tugas untuk petugas penelitian lapangan.
- (4) Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui data objek dilapangan dan kebenaran harga transaksi atau nilai pasar yang ditulis oleh Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) SSPD yang sudah dilakukan penelitian dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Apabila hasil penelitian SSPD tidak ada koreksi, maka SSPD akan dicap dan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Apabila hasil penelitian SSPD ada koreksi dan disetujui oleh Wajib Pajak, maka SSPD diperbaiki oleh Wajib Pajak sesuai dengan hasil Penelitian lapangan dan dikembalikan ke Bagian Pelayanan untuk dicap dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat memohon secara tertulis kepada Kepala Badan untuk dilakukan penelitian ulang.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dengan disertai data pendukung dan keterangan harga transaksi/nilai pasar dari pejabat di wilayah objek pajak sebagai pertimbangan dalam hasil penelitian lapangan.
- (3) Kepala Badan dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian ulang.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

Tata cara pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah Wajib Pajak hanya dapat melakukan pembayaran Pajak BPHTB apabila SSPD sudah diteliti oleh Pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak BPHTB disetor pada Bank Penerimaan Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BPPD dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan BPPD, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan pada SSPD akan dicap dan ditandatangani oleh petugas penerima pembayaran sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yakni:

- a. Kepala Badan melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal hutang pajak sebagaimana tercantum dalam SSPD BPHTB.
- b. Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 20 (dua puluh) hari kerja pada awal tahun berikutnya.
- c. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.

- d. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada BPPD.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka dibuat surat teguran ke-2 dan ke-3.
- (2) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ke-3, maka berkas pengajuan BPHTB dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat di proses.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Agustus 2020
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1 003